

RELAAS PANGGILAN

Nomor 318/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Jum'at, tanggal 6 Februari 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 05 Februari 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMANGGIL

KHOIRUL ANAM bin **RIFAI ADENAN**, NIK 1108141902660001, tempat dan tanggal lahir Jember, 19 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Dukuh Tegal Ropak, RT 002 RW 003, Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Klaten pada:

Hari/tanggal : **Kamis, 11 Juni 2026**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Klaten
Jl. K. H. Samanhudi No. 9 Klaten

untuk pemeriksaan perkara Nomor 318/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 11 Juni 2026, antara:

Ratih Kusuma binti Pargunanto, sebagai Penggugat;

Melawan

Khoirul Anam bin Rifai Adenan, sebagai Tergugat;

Selanjutnya disertakan salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang yang ditetapkan serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Panggilan ini saya kirimkan melalui **website Pengadilan Agama Klaten** dan **ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita
Agus Sriyono